






	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PN.10/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Isi Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR SPMI

STANDAR ISI PENELITIAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP., M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asniwaty, SE., M.Si	Wadir Bidang Akademik		13/12/21

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PN.10/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Isi Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 4

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Penelitian dasar (<i>basic research</i>) terdiri atas penelitian murni (<i>pure research</i>) dan penelitian pokok (<i>fundamental research</i>) adalah penelitian yang bertujuan untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teoribaru. 3. Penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Ciri utamanya adalah tingkat abstraksi yang rendah, dan manfaat atau dampaknya dapat dirasakan secara langsung. 4. Penelitian strategis adalah penelitian yang memfasilitasi dan mengorientasikan dukungan dana riset bagi pengusul di lingkungan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian yang dapat menyelesaikan masalah yang relevan dengan berbagai masalah bangsa Indonesia. 5. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. 6. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
2. Rasional	<p>Visi, misi, dan tujuan PNN salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan harus dipandu, dikelola, dan difasilitasi oleh PNN. Penelitian harus memiliki standar isi yang sesuai dengan hasil penelitian. Kriteria minimal standar isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian.</p>

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PN.10/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Isi Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 4

3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin penetapan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin perumusan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri dalam skala nasional dan internasional. 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. materi khusus untuk kepentingan nasional dan internasional. b. memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan mendatang.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M memfasilitasi jurusan/program studi dalam merumuskan kedalaman dan keluasan materi penelitian disesuaikan dengan kompetensi jurusan/program studi. 2. P3M menunjuk tim untuk mengembangkan Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN. 3. P3M mensosialisasikan standar isi penelitian pada dosen dan mahasiswa.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNN/Jurusan/Program Studi memiliki roadmap/peta jalan yang berisi tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa. 2. PNN/Jurusan/Program Studi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PN.10/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Isi Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 4

	3. Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan penelitian.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Wakil Direktur Bidang Akademik 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
7. Dokumen Terkait	Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan Rencana Induk Penelitian PNN.
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi dari PNN tahun 2019 4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi dari Simlitabmas edisi XII tahun 2020.
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>